

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketika sebuah perusahaan menjalankan proses atau kegiatan bisnisnya tujuan utama yang ingin dicapai adalah keuntungan atau laba. Perusahaan saat ini selain memperhatikan terkait besar kecilnya laba yang akan diperoleh, terdapat hal lain yang harus cukup mendapat perhatian dari perusahaan yaitu terkait pertanggungjawaban terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Pada umumnya setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan pasti akan memiliki dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ketika perusahaan dapat memperlihatkan pertanggungjawabannya terhadap lingkungan, maka masyarakat dapat memberikan penilaian yang baik terhadap citra perusahaan tersebut. Di sisi lain masyarakat juga mendapatkan dampak baik dengan adanya perusahaan tersebut, mereka mendapatkan lapangan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sebagai masyarakat sekitar dengan menjadi karyawan pada perusahaan tersebut.

Ketika menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan yang baik akan memperhatikan konsep *Triple Bottom Line* yang mencakup 3P, dimana *People* (Masyarakat), *Planet* (Lingkungan), dan *Profit* (Keuntungan atau Laba) (Elkington, 1997; Wibisono, 2007; Kurniawan, 2019). Adanya konsep *Triple Bottom Line* ini diharapkan perusahaan ketika menjalankan proses bisnisnya tidak hanya terpaku pada mencari keuntungan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta perhatiannya terkait dampak negatif yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan terhadap lingkungan. Berkaitan dengan adanya dampak negatif terhadap lingkungan, hal ini membuat perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang didalamnya menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan perusahaan dan kontribusi yang diberikan kepada lingkungan sebagai pertanggungjawabannya.

Permasalahan lingkungan merupakan faktor penting yang harus dipikirkan oleh perusahaan karena buruknya pengelolaan lingkungan akan mengakibatkan

terjadinya berbagai macam bencana. Adanya dampak yang timbul akibat dari banyaknya kegiatan operasional perusahaan yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan pada lingkungan (Julekhah dan Rahmawati, 2019). Kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini seperti penipisan lapisan ozon, hujan asam, perubahan iklim serta cuaca, dan masih banyak lagi yang merupakan dampak dari kegiatan operasional perusahaan yang tidak bertanggung jawab (Kurniawan, 2019).

Perusahaan memiliki peran tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan operasional yang mengakibatkan kerusakan lingkungan (Chandok dan Singh, 2017; Hafid dan Wahyudin, 2020). Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka hal ini mengakibatkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Undang-Undang yang mengatur terkait lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan hidup dari sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengungkapan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dari aktivitas bisnisnya, maka akan mendapat citra baik dan keberlangsungan hidup perusahaan akan baik di mata masyarakat.

Laporan keberlanjutan atau Sustainability Report (SR) merupakan laporan yang diterbitkan perusahaan dengan tujuan sebagai bentuk tanggung jawab yang berisi tentang dampak dari aktivitas bisnis dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial (Susanti dan Alvita, 2019). Pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) merupakan salah satu bentuk pengungkapan informasi yang terdapat pada laporan keberlanjutan yang dulu awalnya hanya sebagai pengungkapan sukarela namun sekarang sudah menjadi hal yang wajib, dimana dalam laporan tahunan perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/POJK.04/2016. Adanya kewajiban yang diterapkan oleh OJK terkait pengungkapan lingkungan dalam setiap laporan tahunan membuat perusahaan menjadi lebih memperhatikan kepeduliannya

terhadap lingkungan. Sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan kebijakan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjelaskan bahwa adanya perubahan, penghapusan serta peraturan baru yang mengatur perizinan usaha termasuk dalam perizinan lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur adanya kebijakan untuk memberikan sanksi administratif kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan pengungkapan lingkungan, dimana kerusakan lingkungan merupakan dampak dari aktivitas perusahaan. Salah satu pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia yaitu mengenai jebolnya tanggul kolam limbah perusahaan batubara PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Malinau, Kalimantan Utara menyebabkan pencemaran pada Sungai Malinau dan Sesayap (MONGABAY, 2021). Di kutip pada website MONGABAY yang mengatakan bahwa adanya sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Malinau dirasa lemah karena tidak setimpal dengan tindakan pencemaran lingkungan yang menyebabkan banyak kerugian kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak jelas membuat masyarakat geram. Adanya perbedaan sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada KPUC sangat jauh berbeda padahal kasus ini lebih parah di banding kasus tanggul pengendapan milik PT Baradinamika Muda Sukses (BMS) yang jebol. Masih kurangnya kesadaran akan tanggungjawab atas perbuatan pencemaran lingkungan dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah menjadi perhatian khusus yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Pertanggungjawaban atas kegiatan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan salah satunya dengan cara melakukan pengungkapan informasi lingkungan pada laporan keberlanjutan dengan berpedoman pada GRI (*Global Reporting Initiative*).

Perusahaan secara kontinyu berusaha untuk bertindak sesuai dengan batasbatas dan norma-norma dalam masyarakat, atas usahanya tersebut perusahaan berusaha agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak

eksternal (Deegan, 2000; Febrina dan Suaryana, 2018). Legitimasi didapatkan jika apa yang dijalankan oleh perusahaan telah selaras dengan apa yang juga diinginkan oleh masyarakat. Kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika tidak adanya keselarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat dan menyebabkan perusahaan tidak memperoleh legitimasi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi serta menjadi pendukung terhadap pengungkapan lingkungan dalam sebuah perusahaan. Pada penelitian ini akan membahas pengaruh sensitivitas industri, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *environmental disclosure* (Pengungkapan Lingkungan) (Arifinata dan Wahyudi, 2016; Dewi dan Yasa, 2017; Fashikhah, Rahmawati dan Sofyani, 2018; serta Julekhah dan Rahmawati, 2019).

Faktor pertama yaitu sensitivitas industri merupakan sebuah pengaruh dari aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan dan sosial sekitar perusahaan (Julekhah dan Rahmawati, 2019). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan diuntut agar dapat memberikan informasi terkait lingkungan untuk menghindari kesenjangan legitimasi antara masyarakat dan aktivitas bisnis perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang mempunyai sensitivitas industri yang tinggi terhadap lingkungannya akan memperoleh perhatian yang tinggi mengenai lingkungan tersebut dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai sensitivitas industri yang rendah (Dewi dan Yasa, 2017).

Faktor kedua adalah struktur kepemilikan merupakan perbandingan dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal dengan investor (Ariani, 2018). Struktur kepemilikan yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing. Kepemilikan manajerial merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG), dimana saham yang dimiliki oleh pihak manajerial yang digunakan untuk melakukan pengurangan *agency cost* agar manajer dapat merasakan secara langsung manfaat yang diterima dari hasil keputusan yang telah diambil dan secara langsung menanggung kerugian ketika terjadi sebuah kesalahan dikarenakan hal tersebut sudah menjadi konsekuensi mereka sebagai pemilik saham perusahaan tersebut (Soesetyo, 2008;

Ningsih, 2017). Adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan membuat manajer lebih fokus memikirkan kepentingan kesejahteraan para pemegang saham. Pendapat lain yaitu Mardiyatnolo dkk., (2015; Fasikhah dkk., 2018) mengatakan bahwa adanya kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh dalam pengungkapan informasi lingkungan. Kepemilikan lain yang dibahas dalam penelitian ini adalah kepemilikan asing. Menurut Undang - Undang No. 25 tahun 2017 pasal 1 nomor 6 yang menjelaskan tentang penanaman modal asing dimana perseorangan atau warga negara atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal pada perusahaan yang berada di Indonesia. Menurut Soliman dkk., (2012; Asissah dan Muniruddin, 2018) bahwa adanya kepemilikan asing akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan informasi lingkungan karena para manajer mendapat tekanan dari perusahaan agar mempertahankan pihak investor asing. Terdapat *research gap* bahwa kepemilikan asing yang berada dalam perusahaan tertanam di Indonesia masih kurang peduli dalam menanggapi isu penting terutama masalah lingkungan dan sosial (Julekhah dan Rahmawati, 2019).

Faktor ketiga ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Hafid dan Wahyudin, 2020). Menurut Hafid dan Wahyudin (2020) menyatakan bahwa semakin besarnya ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin rendah pengungkapan lingkungan yang dilakukan karena perusahaan terlalu fokus untuk mencari laba. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Prasethiyo (2017) menyatakan bahwa perusahaan besar umumnya memiliki aset yang besar, sorotan masyarakat yang lebih besar, penjualan yang besar sehingga sangat mungkin bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

Faktor keempat yaitu profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan laba dari aktivitas bisnis yang dilakukannya (Hanafi dan Halim, 2012; Himi dan Rinanda, 2020). Menurut Hafid dan Wahyudin (2020) pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan malah justru akan membuat profitabilitas perusahaan menjadi rendah karena pengguna laporan akan menerima banyak informasi yang akan memperlihatkan

kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan. Pendapat berbeda di sampaikan oleh Ahmad dkk., (2003; Julianto dan Syarief, 2016) yang mengatakan bahwa adanya profitabilitas yang tinggi akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih banyak agar dapat meyakinkan investor terhadap profitabilitas yang dimiliki perusahaan dapat mencukupi untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan pertambangan, pertanian dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018-2020. Perusahaan pertambangan menjadi fokus pada penelitian karena memiliki sensitivitas industri yang tinggi dan termasuk dalam kelompok industri *high-profile* karena memberikan dampak yang besar kepada lingkungan. Dipilih tahun 2018-2020 pada penelitian ini karena pedoman GRI yang menjadi standards pedoman pada pembuatan laporan keberlanjutan yang di dalamnya terdapat pengungkapan lingkungan terbaru baru berlaku mulai tahun 2018.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka terbentuknya rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: “Apakah sensitivitas industri, struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing), ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan pertambangan, pertanian dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018-2020?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terbentuk, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh sensitivitas industri, struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing), ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan pertambangan, pertanian dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018-2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya dalam memahami pengaruh sensitivitas industri, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *environmental disclosure*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi investor

Penelitian ini berguna bagi investor sebagai pertimbangan ketika akan melakukan investasi mengingat bahwa pengungkapan lingkungan merupakan hal penting bagi para pemegang saham.

- b. Bagi pemerintah

Penelitian ini menjadi acuan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan standar dalam mengatur *environmental disclosure* di Indonesia.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Terdapat lima bab dalam penelitian ini agar dapat mempermudah dalam membahas skripsi ini sehingga berikut adalah sistematika penulisannya :

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori meliputi teori legitimasi, teori *stakeholder*, sensitivitas industri, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *environmental disclosure* yang memiliki kaitan pada penelitian terdahulu; pengembangan hipotesis; serta model penelitian.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian yang didalamnya; identifikasi, definisi dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel; teknik analisis data.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan terkait desain penelitian yang didalamnya gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan mengenai bab penutup yang terkait simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran baik akademis maupun praktis.